

KEHARMONISAN KELUARGA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA DAN KABUPATEN MALANG

Erik Rahman Gumiri

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
erikrahmangumiri@radenintan.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, diperbolehkan ataukah dilarang. Di lain sisi, hadir Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan celah peluang untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat perkawinan beda agama ini masih terus sering terjadi dan tidak bisa dihindari. Seperti yang terjadi di kota dan kabupaten Malang, Jawa Timur.

Penelitian ini ingin mengkaji tentang bagaimana keharmonisan keluarga perkawinan beda agama di kota dan kabupaten Malang. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi di Kota dan Kabupaten Malang, mendeskripsikan dan menganalisis respon dan pandangan pakar hukum dan praktisi serta mendeskripsikan dan menganalisis kehidupan keluarga perkawinan beda agama di kota dan kabupaten Malang perspektif keharmonisan keluarga.

Penelitian ini adalah penelitian hukum, gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sedangkan berdasarkan tempatnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para keluarga yang melakukan perkawinan beda agama.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kehidupan keluarga perkawinan beda agama yang terjadi di kota dan kabupaten Malang perspektif keharmonisan keluarga, berdasarkan pengakuan, mereka merasa sangat harmonis sekali. Kondisi ini mereka buktikan dengan sudah puluhan tahun menikah, mereka tetap tinggal dalam satu atap rumah tangga.

Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Perkawinan Beda Agama

A. Pendahuluan

Di kehidupan sehari-hari, sudah menjadi kebutuhan bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi membutuhkan pasangan. Kondisi ini tidak hanya berlaku bagi manusia saja, akan tetapi juga berlaku bagi makhluk lainnya. Termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan pasangan.

Berbicara mengenai kehidupan secara berpasang-pasangan, Allah Swt., telah menyebutkanNya di dalam al-Qur'an.¹ Sebagai bukti tanda kebesaranNya, kehidupan berpasang-pasangan dalam hal ini bertujuan untuk melestarikan keturunan dan mempertahankan kelangsungan makhluk hidup dari kepunahan. Salah satu sarana untuk melestarikan keturunan dan mempertahankan kelangsungan hidup itu ialah melalui perkawinan.

Di setiap negara, pengaturan tentang perkawinan tentu berbeda-beda tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, hukum yang berlaku dalam bidang perkawinan bagi semua warga negara Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Sedangkan peraturan organiknya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 tahun 1975).²

UU Perkawinan ini kini telah memasuki usia 42 tahun, akan tetapi kasus-kasus mengenai perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat sangatlah banyak, seperti; kawin *sirri* atau kawin di bawah tangan, kawin dini atau kawin di bawah umur dan yang terakhir adalah kawin beda agama.

Pengaturan perihal yang terakhir ini yakni perkawinan beda agama, memang tidak diatur secara ekspilisit (secara jelas) di dalam UU Perkawinan. Kondisi ini memberikan ketidakjelasan dalam status hukumnya tentang diperbolehkan atautkah dilarang. Akibatnya masih menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan kekaburan makna dikalangan para ahli hukum.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan hanya mengisyaratkan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³ Jika di lihat dari bunyi dan ketentuannya, pasal ini mengatur tentang keabsahan suatu perkawinan seseorang. Yakni apabila suatu perkawinan dilaksanakan telah memenuhi

¹ Dalam hlm ini al-Qur'an menggunakan kata *azwa>j*. Diantara kata *azwa>j* yang berarti pasangan, terdapat dalam Q.S. al-Zukhruf (43): 12 dan Q.S. Yasin (36): 36; Sedangkan kata *azwa>j* yang berarti isteri terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 243 dan 240, Q.S al-Nahl (16): 72 dan al-Rum (30): 21.

² M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 155

³ Lihat dalam penjelasan UU Perkawinan pasal 2, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini; Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis* (Yogyakarta: Suka-Press, 214), hlm. 4;

ketentuan norma agama orang yang melakukan perkawinan.⁴ Hal ini disebabkan karena setiap agama di Indonesia memiliki aturan-aturan tersendiri terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang.⁵ Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa Indonesia sendiri memiliki setidaknya enam (6) agama yang telah resmi diabsahkan. Keenam agama tersebut yakni; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.⁶

Berbeda dengan UU Perkawinan di atas, bagi umat Islam pengaturan perihal perkawinan beda agama telah diakomodir di dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). KHI telah mengatur secara tegas dan rinci tentang larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan beda agama di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 khususnya pada poin (c) dan pasal 44.⁷ Dalam pasal 40 KHI menyebutkan bahwa, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan pasal 44 KHI menyebutkan; “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Berdasarkan ketentuan bunyi kedua pasal ini, maka dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama.

Bagi masyarakat Indonesia, perihal perkawinan beda agama ini merupakan hal yang sangat peka, pasca di berlakukannya UU Perkawinan pada tahun 1975 hingga pada tahun 1980-an, menurut Nashruddin Baidan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rajafi dan Djamila Usup, dikatakan bahwa perkawinan beda agama sudah sangat merisaukan sebagian umat muslim di Indonesia kala itu.⁸

⁴ Lihat dalam penjelasan atas pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini disebutkan, “Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; M. Anshary, *Kedudukan Anak...* hlm. 155

⁵ Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim* (Malang: UIN-Press, 2008), hlm. 1

⁶ Lihat penjelasan atas Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 pasal 1

⁷ Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama...* hlm. 60

⁸ Lihat Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 185; baca juga Djamila Usup, *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian Perspektif Hukum Islam* (Manado: STAIN Manado Press, 2013), hlm. 1

Kerisauan yang melanda warga masyarakat Indonesia karena banyak yang melakukan perkawinan beda agama serta karena banyak pertanyaan yang diajukan terkait hukumnya, mendorong Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) untuk mengeluarkan fatwa tentang perkawinan campuran.⁹

Dalam keputusannya, MUI memfatwakan; *pertama*, perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. *Kedua*, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadatnya* lebih besar dari pada *maslahatnya*, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.¹⁰

Pada tahun 2005 lalu, MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama.¹¹ Dalam isi fatwanya MUI memutuskan bahwa; *Pertama*, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut *qawl mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.¹²

Hingga saat ini baik fatwa MUI tahun 1980 dan tahun 2005 lalu, belum ada perubahan, masih tetap melarang dan mengharamkan perkawinan beda agama. Terlepas dari surat al-maidah ayat 5 yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita al-kitab, dengan melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, maka MUI juga menyatakan perkawinan ini haram.

Akhir-akhir ini, masalah perkawinan beda agama di Indonesia kembali ramai dibicarakan dan menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Kondisi ini kembali mencuat setelah mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) atas pengajuan uji materiil pasal 2 UU Perkawinan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan alumni yang berprofesi sebagai konsultan hukum.¹³ MK adalah satu-satunya lembaga badan hukum yang memiliki wewenang menguji semua materiil setiap undang-

⁹ Fatwa ini disusun berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) II pada tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M; Dani Fitriyani, dkk (ed), *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 13

¹⁰ Dani Fitriyani, dkk (ed), *Himpunan Fatwa MUI...* hlm. 15-16; Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 118-119

¹¹ Lihat fatwa MUI nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005; Andriansyah Syihabuddin, dkk (ed), *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 242

¹² Andriansyah Syihabuddin, dkk (ed), *Himpunan Fatwa MUI...* hlm. 249

¹³ Yaitu Anbar Jayadi, Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda dan Lutfi Sahputra.

undang yang ada di Indonesia, termasuk UU Perkawinan. Dalam isi putusannya, MK menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.¹⁴

Dalam aktivitas sehari-hari, perkawinan beda agama ini sangat sulit dan bahkan mustahil untuk dielakan. Perilaku penganut agama yang melaksanakan perkawinan beda agama secara sosiologis terus ada dan tetap eksis ditengah-tengah kehidupan.¹⁵ Meski hukum positif di Indonesia tidak memberikan ruang untuk melakukan perkawinan beda agama, namun dalam praktiknya terdapat beberapa pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama dengan dalih cinta ataupun hak asasi manusia. Seperti yang terjadi di kota dan kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Berdasarkan data dan informasi ini, peneliti menemukan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kehidupan keluarga perkawinan beda agama yang terjadi di Kota dan Kabupaten Malang perspektif keharmonisan keluarga.

Mengingat betapa luasnya lokasi peneleitian maka, peneliti membatasi lokasi penelitian sebagai berikut; Di kota Malang, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan di kabupaten Malang, peneliti mengambil lokasi penelitian di kecamatan Kepanjen tepatnya di kelurahan Kepanjen dan di desa Curungrejo. Alasan pemilihan di dua lokasi ini karena di kelurahan Kepanjen para pendudukannya di dominasi oleh penganut agama Islam dan Kristen. Sedang di desa Curungrejo penduduknya didominasi oleh penganut yang beragama Islam dan Hindu.

B. Diskursus Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompulsi Hukum Islam

Di dalam hukum positif atau hukum nasional Indonesia, pengertian perkawinan termaktub dalam BAB I pasal 1 UU Perkawinan. Di dalam pasal tersebut tertuang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Dari rumusan di atas, menurut Wantjik Saleh sebagaimana dikutip oleh Sri Wahyuni, yang dimaksud dengan ‘ikatan lahir batin’ bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan

¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 154

¹⁵ Hasyim Syamhudi, *Satu Atap Beda Agama: Pendekatan Sosiologis Dakwah di Kalangan Masyarakat Muslim Tionghoa* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 6.

¹⁶ Lihat pasal 1 UU Perkawinan

‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin’ saja, akan tetapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ‘ikatan batin’ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan rapuh.¹⁷ Sedangkan dalam ketentuan KHI, pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitSaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

2. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau yang disebut juga perkawinan antar agama, memiliki keberagaman dalam pendefinisannya. Dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim*, Tutik Hamidah menyebutkan beberapa pengertian atau definisi menurut para sarjana.¹⁹ Adapun definisi menurut beberapa sarjana itu, sebagai berikut;

- a. Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda satu dengan yang lainnya.²⁰
- b. Ahmad Azhar Basyir, menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaan, asal keturunannya atau kewarganegaraannya.²¹
- c. Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁷ Sri Wahyuni. *Perkawinan Beda Agama...* hlm. 43

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7

¹⁹ Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 13

²⁰ Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumnus, 1978), hlm. 20

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1972), hlm. 5

- d. Tutik Hamidah, menyatakan bahwa perkawinan yang dimaksud disini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (muslim) dan orang yang bukan beragama Islam (non muslim).²²
- e. Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.²³

Dari beberapa uraian definisi perkawinan beda agama di atas, hemat penulis bahwa pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, dimana salah satunya beragama Islam dan kedua-duanya saling mempertahankan agamanya masing-masing.

3. Perkawinan Beda Agama di dalam Al-Qur'an

Jika menelusuri kembali terkait perkawinan beda agama, maka akan ditemukan tiga (3) tipologi perkawinan beda agama di dalam al-Qur'an. *Pertama*, perkawinan laki-laki muslim dan perempuan mushrikah dan sebaliknya; *kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab dan *ketiga*, perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

a. Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Mushrikah dan Sebaliknya

Di dalam al-Qur'an, Allah Swt., telah menjelaskan dengan tegas bahwa hukum menikahi perempuan mushrikah adalah haram. Hal ini berdasarkan firmanNya dalam surah al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. “

²² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 143

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 17

Ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa adanya sebuah larangan bagi seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrikah sebagaimana tidak diperbolehkan juga laki-laki musyrik menikah dengan perempuan muslimah.

b. Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahlul Kitab

Term ahlul kitab dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 31 kali yang tersebar dalam 9 surah.²⁴ Menurut Umi Sumbulah, dari 31 ayat tentang ahlul kitab tersebut 27 ayat memandang ahli kitab secara sangat kritis,²⁵ sementara empat (4) ayat sisanya melihat dan memandang kehadiran dan eksistensi ahli kitab ini secara apresiasif dan simpatik.²⁶

Para jumbuh ulama telah sepakat bahwa membolehkan laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) yang masih berpegang kepada kitab selain al-Qur'an. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Maidah (5) ayat 5 di atas berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”

Walaupun para ulama sepakat menyatakan bahwa ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani, namun mereka berbeda pendapat tentang rincian serta cakupan istilah tersebut. Terkait yang dinamakan ahlul kitab itu sendiri memang ada perbedaan pendapat dan menjadi khilafiyah setiap orang memaknainya.

²⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 21

²⁵ Umi Sumbulah, *Islam & Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah* (Malang:UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 1; 31 ayat yang memandang ahli kitab sangat kritis dapat dilihat Q.S. al-Baqarah (2): 105 dan 109, Q.S. Ali-Imran (3): 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98 dan 99, Q.S al-Nisaa' (4): 153, 159 dan 171, Q.S. al-Maidah (5): 15, 19, 59, 65, 68 dan 77, Q.S. al-Ankabut (29): 46, Q.S. al-Ahzab (33): 26, Q.S. al-Hadiid (57): 29, Q.S al-Hasyr (59): 2 dan 11, dan Q.S al-Bayyinah (98): 1 dan 6.

²⁶ Lihat Q.S. Ali-Imran (3): 64, 110, 113 dan 199.

c. Perkawinan Perempuan Muslimah dengan Laki-Laki Non Muslim

Jika di lihat dari hukumnya, para ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, baik laki-laki itu ahli kitab atau bukan ahli kitab (musyrik). Keharaman perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim ini, secara jelas disebutkan oleh al-Qur'an pada surah al-Baqarah (2) ayat 221 dan surah al-Mumtahanah (60) ayat 10:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ
وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ حُكْمٌ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Letaknya yang strategis yakni berada ditengah-tengah wilayah kabupaten Malang, membuat kota Malang menjadi salah satu destinasi wisata. Tidak heran jika banyak pengunjung yang datang ke kota Malang dari luar pulau Jawa dan bahkan dari mancanegara.

Adapun batas-batas wilayah kota Malang yang berbatasan langsung dengan kabupaten Malang, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso kabupaten Malang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang kabupaten Malang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Wagir dan kecamatan Dau kabupaten Malang.²⁷

Kota Malang memiliki luas wilayah 110,06 km² yang terbagi ke dalam lima (5) kecamatan dan lima puluh tujuh (57) kelurahan. Terdiri dari: kecamatan Klojen memiliki 11 Kelurahan, 89 RW dan 675 RT; kecamatan Blimbing memiliki 11 Kelurahan, 127 RW dan 923 RT; kecamatan Kedungkandang memiliki 12 Kelurahan, 114 RW dan 870 RT; kecamatan Sukun memiliki 11 Kelurahan, 94 RW dan 869 RT; dan kecamatan Lowokwaru memiliki 12 Kelurahan, 120 RW dan 774 RT.

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, jumlah penduduk kota Malang pada bulan April 2016, telah mencapai sebanyak 887.443 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 544 RW dan 4.098 RT.²⁸ Adapun rekapitulasi jumlah penduduk kota Malang berdasarkan agama pada bulan April 2016, Agama Islam mencapai 795.035 jiwa, Agama Kristen 51.365 jiwa, agama Katolik 34.323 jiwa, agama Hindu 1.501 jiwa, agama Budha 4.940 jiwa, agama Konghucu 169 jiwa dan penganut kepercayaan 110 jiwa.²⁹

Jika melihat dari populasi jumlah penganut agama di atas, masyarakat kota Malang yang memeluk agama Islam masih menjadi mayoritas. Hal ini dikarenakan masyarakat kota

²⁷ <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>, diakses tanggal 5 Mei 2016; Badan Pusat Statistik kota Malang, *Katalog: Kota Malang dalam Angka 2016* (Malang: BPS Kota Malang, 2016), hlm. 3

²⁸ Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang;

²⁹ <http://dispendukcakil.malangkota.go.id/>: Rekapitulasi jumlah penduduk kota Malang menurut agama pada bulan April 2016, dapat dilihat pada lampiran daftar tabel 3.1

Malang sebagian besar penduduknya adalah muslim, disusul kemudian oleh penganut Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Penganut Kepercayaan lainnya.

Pluralitas agama ini membuat kota Malang juga terkenal dengan toleransi antar pemeluk agamanya, tidak heran jika antar penganut agama senantiasa hidup rukun satu sama lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah rumah ibadah yang berdiri berdekatan di kota Malang.

2. Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang wilayahnya terluas kedua setelah kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Secara geografis, kabupaten Malang terletak pada 112°17'10,90" sampai 112°57'00,00" Bujur Timur, serta 7°44'55,11" sampai 8°26'35,45" Lintang Selatan dengan suhu udara mencapai 17-34,8°C serta ketinggian daerah mencapai 240-1.299 m dari permukaan laut.³⁰

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Malang, meliputi:

- a. Sebelah Utara-Timur berbatasan dengan kabupaten Pasuruan dan kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Probolinggo dan kabupaten Lumajang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Blitar.
- e. Sebelah Barat-Utara berbatasan dengan kabupaten Kediri dan kabupaten Mojokerto.³¹

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sekitar 3.238,26 Km² yang terbagi dalam 33 kecamatan, yakni Donomulyo, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, Dampit, Tirtoyudo, Ampel Gading, Pocokkusump, Wajak, Turen, Bululawang, Gondanglegi, Pagelaran, Kepanjen, Sumberpucung, Kromengan, Ngajum, Wonosari, Wagir, Pakisaji, Tajinan, Tumpang, Pakis, Jabung, Lawang, Singosari, Karangploso, Dau, Pujon, Ngantang dan Kasembon.³²

Tidak jauh berbeda dengan kota Malang, di kabupaten Malang mayoritas penduduknya adalah memeluk agama Islam kemudian disusul dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha serta penganut kepercayaan. Berdasarkan rekapitulasi yang telah dihimpun

³⁰ <https://malangkab.bps.go.id/>, *Kabupaten Malang dalam Angka 2016* diakses tanggal 8 September 2016; Badan Pusat Statistik kabupaten Malang, *Katalog: Kabupaten Malang dalam Angka 2016* (Malang: BPS Kabupaten Malang, 2016), hlm. 5

³¹ <https://malangkab.bps.go.id/>, *Kabupaten Malang dalam Angka 2016* diakses tanggal 8 September 2016; Badan Pusat Statistik kabupaten Malang, *Katalog: Kabupaten Malang...* hlm. 5

³² Badan Pusat Statistik kabupaten Malang, *Katalog: Kabupaten Malang...* hlm. 5

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk berdasarkan agama yakni; agama Islam 2.537.100 jiwa, agama Kristen 62.087 jiwa, agama Katolik 14.246 jiwa, agama Hindu 10.511 jiwa, agama Budha 2.410 jiwa, agama Konghuchu 82 jiwa dan penghayat kepercayaan 195 jiwa.³³

a) Profil Kecamatan Kepanjen

Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu daerah dari tiga puluh tiga (33) kecamatan di wilayah di kabupaten Malang. Dahulunya kecamatan Kepanjen merupakan wilayah Pembantu Bupati.³⁴ Seiring dengan kemajuan dan perkembangannya, sekarang ini kecamatan Kepanjen telah dinobatkan sebagai ibu kota kabupaten Malang. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2009 tentang Perpindahan ibu kota kabupaten Malang di wilayah kecamatan Kepanjen.

Pemilihan kecamatan Kepanjen menjadi ibu kota ini yakni dengan pertimbangan konstelasi regional yang lebih luas serta memperhatikan beberapa aspek akan peran dan fungsi dari kota Kepanjen terhadap wilayah kabupaten Malang. Hal ini juga didukung oleh banyaknya keberadaan seperti Kantor/Dinas/Badan/Lembaga yang ada di Kabupaten Malang.

Secara geografis kecamatan Kepanjen terletak di sebelah selatan kota Malang dengan jarak \pm 18 km. Secara astromins kecamatan Kepanjen terletak pada titik koordinat 112°17'10,90"–122°57'00,00" Bujur Timur dan 7°44'55,11"– 8°26'34,45" Lintang Selatan.³⁵

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Kepanjen, meliputi :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Pakisaji.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Gondanglegi dan Bululawang.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Pagak; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kromengan dan Ngajum.

Kecamatan Kepanjen mempunyai luas wilayah sekitar 46,25 km² atau sekitar 1,55% dari total luas kabupaten Malang dengan wilayah administrasi meliputi 18 desa/kelurahan yang terdiri dari 4 kelurahan, 14 desa, 40 dusun, 467 RT dan 77 RW.³⁶

Jumlah penduduk kecamatan Kepanjen yang telah tercatat mencapai 101.268 jiwa dengan tingkat kepadatan 2.187 orang/km. Adapun komposisi penduduk menurut jenis

³³ Informasi data diperoleh langsung dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

³⁴ http://kepanjen.malangkab.go.id/?page_id=5 diakses tanggal 7 November 2016

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Kepanjen dalam Angka 2015* (Malang: BPS Kabupaten Malang, 2015), hlm. vii

³⁶ Badan Pusat Statistik kabupaten Malang, *Katalog: Kabupaten Malang...* hlm. 12; Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Kepanjen...* hlm. vii-viii

kelamin menunjukkan bahwa 49,47% adalah penduduk laki-laki dan 50,26% adalah penduduk perempuan.³⁷

Mayoritas penduduk kecamatan Kepanjen adalah beragama Islam dimana telah tercatat 97.714 jiwa. Diurutan kedua adalah agama Kristen sebanyak 1.756 jiwa, agama Hindu 881 jiwa, agama Katolik 761 jiwa dan agama Budha 156 jiwa. Baragamnya agama yang di anut oleh masyarakat Kepanjen menggambarkan toleransi kehidupan beragama. Meski demikian, penduduk kecamatan Kepanjen hidup rukun berdampingan dengan damai.

Sejalan dengan banyaknya penganut agama Islam, jumlah sarana ibadah terbanyak adalah masjid dan mushalla yang dapat dijumpai dengan mudah di setiap desa di kecamatan Kepanjen. Adapaun jumlah masjid yang telah tercatat ada 61 buah dan mushalla yang tercatat sebanyak 397 buah. Adapun gereja Kristen sebanyak 6 buah, gereja Katolik 1 buah dan Pura 2 buah.³⁸

1) Kelurahan Kepanjen

Kelurahan Kepanjen merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Kepanjen. Luas kelurahan ini telah mencapai 165,396 km² dengan ketinggian 350 meter di atas permukaan air laut.

Adapaun batas-batas wilayah kelurahan Kepanjen terdiri dari:

- a. Sebelah Sebelah Utara berbatsan dengan kelurahan Ardirejo dan desa Dilem.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talangagung.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Cepokomulyo dan desa Panggungrejo, dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Penarukan.³⁹

Berkenaan dengan wilayah administrasi pemerintahan, kelurahan Kepanjen terbagi atas 5 RW dan 58 RT. Hingga tahun 2015 jumlah penduduk kelurahan Kepanjen telah mencapai 13.350 jiwa yang dari laki-laki 6.594 jiwa dan perempuan 6.755 jiwa dengan jumlah kepala keluarga telah mencapai 3.846 KK.⁴⁰

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari kantor kelurahan Kepanjen, mayoritas penduduk kelurahan Kepanjen adalah beragama Islam yakni telah mencapai 92,17% dengan total 12.

³⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Kepanjen...* hlm. ix

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kecamatan Kepanjen...* hlm. xiii

³⁹ Informasi data diperoleh langsung dari kantor kelurahan Kepanjen kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Berdasarkan data tahun 2015

⁴⁰ Informasi data diperoleh langsung dari kantor kelurahan Kepanjen kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Berdasarkan data tahun 2015

387 jiwa, sedangkan agama Kristen Protestan menduduki urutan kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 561 atau 4,17%. Adapun agama lain seperti Kristen Katolik hanya 1,80% saja atau hanya 223 jiwa, agama Hindu hanya 1,08% atau hanya 135 jiwa dan untuk agama Budha hanya 1.06% atau hanya 132 jiwa dari total penduduk keseluruhan. Terkait sarana tempat ibadah, seperti masjid tercatat sebanyak 6 unit, mushalla 50 unit, dan gereja 3 unit.

2) Desa Curungrejo

Curungrejo merupakan salah satu nama desa dari 18 desa/kelurahan yang terdapat di kecamatan Kepanjen. Memiliki luas wilayah 325, 25 ha dengan batas wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Wonokerso
- b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Sukonolo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sukoraharjo, dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Jatirejoyoso

Kondisi geografis desa Curungrejo terletak pada ketinggian 383 meter di atas permukaan air laut dengan kondisi iklim suhu minimum 19°C dan suhu maksimum mencapai 33°C.⁴¹

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari kantor desa Curungrejo, jumlah penduduk desa yang telah tercatat sebanyak 5.385 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.505 KK. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki sebanyak 2.688 orang dan perempuan 2.697 orang.

Sedangkan jumlah penduduk desa Curungrejo menurut agama, sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam, yakni tercatat sebanyak 5.063 orang, kemudian agama Hindu sebanyak 108 orang, agama Kristen 99 orang dan agama Katolik 14 orang.

Di desa Curungrejo ini, mayoritas mata pencaharian penduduknya sehari-hari adalah sebagai petani dan buruh, seperti buruh tani, buruh bangunan, dan buruh perkebunan. Sedangkan profesi lainnya adalah pengusaha, pengrajin, pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan pensiunannya serta pedagang.

C. Profil Singkat Informan Penelitian

a. Keluarga Bapak TT dan Ibu YL

⁴¹ Informasi data diperoleh langsung dari kantor desa Curungrejo kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Berdasarkan data bulan September 2016

Bapak TT dan ibu YL adalah pasangan suami istri. Dahulunya mereka berdua adalah teman dekat. Perkenalan mereka bukan tanpa sengaja, mereka berdua adalah mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah di universitas negeri yang sama, namun berbeda jurusan saja.

Bermula ketika mengabdikan diri di masyarakat dengan mengikuti kuliah kerja nyata (KKN), kala itu bapak TT dan ibu YL adalah satu kelompok. Kedekatan mereka selama di posko KKN berlanjut hingga KKN selesai. Karena merasa sudah saling mengenal satu sama lainnya, berbeda agama bukan masalah baginya untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius yakni ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga.

Bapak TT sendiri adalah beragama Islam sedangkan ibu YL beragama Kristen. Baik bapak TT dan ibu YL tetap sama-sama ingin mempertahankan agama mereka masing-masing, sehingga mereka menikah tahun 2011 lalu pasca mendapat izin dari Pengadilan Negeri kota Malang, resepsinya pun digelar secara kekeluargaan yakni dihanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman sejawat. Kini mereka berdua telah dikarunia seorang putra yang telah berusia 4 tahun.

b. Keluarga Bapak SC dan Ibu WT

Bapak SC dan ibu WT adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1982 lalu di KUA. Pasca akad nikah, bapak SC tinggal di rumah mertuanya, ibu WT, di desa Ngadilangkung, Kepanjen, meski tidak lama hanya satu bulan saja, karena dibulan berikutnya bapak SC dan ibu WT pindah ke desa Curungrejo hingga sekarang. Bapak SC sendiri merupakan penduduk asli desa Curungrejo kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang beragama Hindu. Sedangkan ibu WT berasal dari keluarga yang beragama Islam. Awal perkenalan bapak SC dan ibu WT bermula ketika bapak SC bekerja sebagai tukang bangunan disalah satu kelurahan di kabupaten Malang. Waktu itu bapak SC sedang membangun salah satu rumah warga tepat disamping rumah Ibu WT. Saat pertama kali melihat ibu WT, bapak SC langsung ada rasa jatuh cinta, hingga bapak SC memberanikan diri meminta kepada orang tua ibu WT untuk menikahi ibu WT. Awalnya ibu WT tidak suka sama bapak SC, tetapi karena orang tua suka dan mengizinkan, akhirnya ibu WT mengiyakan permintaan bapak SC untuk menikah dengannya tanpa pacaran dan langsung ke jenjang perkawinan. Selama 34 tahun menikah pasangan suami istri ini telah dikarunia oleh Yang Maha Kuasa 2 orang putra dan tinggal dalam satu atap rumah tangga.

c. Keluarga Bapak BK dan Ibu SN

Bapak BK adalah seorang buruh tani. Ia menjadi buruh tani sejak ia masih kecil karena ikut orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani juga. Bisa dikatakan menjadi buruh

tani bagi bapak BK adalah keturunan, warisan dari kedua orang tuanya. Dilahirkan dan dibesarkan dari keturunan yang menganut agama Hindu di desa Curungrejo kecamatan Kepanjen kabupaten Malang tak membuat bapak BK malu berbaur dengan teman-teman sebayanya yang mayoritas beragama Islam semasa kecil dulu. Sedangkan ibu SN terlahir dari keturunan yang beragama Islam.

Bapak BK dan ibu SN menikah di KUA pada tahun 1984 lalu. Perkawinan bapak BK dengan ibu SN bermula karena perjodohan. Bapak BK dan ibu SN dijodohkan karena acapkali ketika Bapak BK bekerja selalu melewati rumah Ibu SN. Tanpa mengenal pacaran, bapak BK dan ibu SN langsung ke mahligai perkawinan.

Kini diusianya telah memasuki usia 60 tahun, ia masih kuat bekerja sebagai buruh tani disebidang sawah milik Ibu 'hajjah' dibantu oleh sang istri tercinta, ibu SN. Selama hidup berumah tangga mereka merasa bahagia walau berbeda agama, kebahagiaan mereka bertambah karena memiliki 3 orang putra yang diamanahkan Tuhan untuk mereka berdua. Ketiga anaknya ini, kini telah dewasa dan mandiri.

d. Keluarga Bapak WL dan Ibu JM

Bapak WL adalah penganut agama Hindu. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah tukang tambal ban di desanya, Curungrejo. Sedangkan istri beliau Ibu JM beragama Islam dan sehari-harinya bekerja sebagai buruh disalah satu pabrik. Bapak WL dan ibu JM memutuskan menikah di KUA pada tahun 2009 lalu. Kini pasangan suami isteri ini dikarunia anak pertama berusia 5 tahun yang bersekolah disalah satu taman kanak-kanak di Kepanjen.

e. Keluarga Bapak SH dan Ibu HN,

Bapak SH dan ibu HN adalah pasangan suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai guru di kecamatan Kepanjen. Bedanya bapak SH bekerja di salah satu sekolah Islam karena beliau beragama Islam, sedangkan istrinya, ibu HN adalah seorang guru di salah satu sekolah Kristen karena beliau beragama Kristen.

Awal perkenalan bapak SH dan ibu HN bermula ketika bapak SH masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang. Kala itu bapak SH mengontrak rumah yang tak lain adalah milik orang tua ibu HN. Awalnya bapak SH dan ibu HN hanya sebatas teman, tetapi entah mengapa ibu HN merasa nyaman dengan bapak SH, begitupun sebaliknya. Lama kelamaan rasa itu berubah menjadi *demen* dan memutuskan untuk ke jenjang perkawinan.

Memiliki orang tua yang tak terlalu fanatik dengan agama terutama Islam, membuat orang tua ibu HN memberikan kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih belahan jiwa,

terlebih karena orang tua ibu HN telah mengenal baik seorang bapak SH. Bapak SH dan ibu HN menikah tahun 1991 lalu setelah mendapat restu dari kedua orang tua mereka. Meski berbeda agama dalam satu atap rumah tangga, bapak SH dan ibu HN merasa bahagia. Kebahagiaan mereka bertambah karena mereka berdua telah dikaruniai dua orang putri yang cantik jelita.

D. Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama di Kota dan kabupaten Malang

Dalam menciptakan keluarga harmonis, pasangan keluarga yang beda agama ini tidak ada bedanya dengan keluarga pada umumnya yang seagama. Dalam kehidupan sehari-hari, diferensiasi suami dan istri ini tidak ada masalah yang berarti, ia berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan antara suami istri saling mengetahui dan menjalankan sesuai dengan fungsi-fungsi dalam keluarga.

Menurut Djudju Sudjana sebagaimana dikutip oleh Mufidah Ch, bahwa setidaknya ada tujuh macam fungsi keluarga, antara lain;

1. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan guna memperoleh keturunan. Dimana masing-masing keluarga beda agama telah memiliki anak. Ini artinya fungsi biologis telah terpenuhi.
2. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan professional. Dimana dari beberapa pasangan keluarga beda agama telah ada anaknya yang sampai mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
3. Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai-nilai moral agama melalui pemahaman dan kesadaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Bagi para keluarga beda agama, mereka menjalankan semuanya dengan koridor masing-masing seperti ritual ibadah, mereka lakukan seperti shalat dan puasa bagi keluarga yang beragama Islam, Natalan bagi keluarga Kristen dan Katolik serta Nyepi bagi keluarga yang beragama Hindu. Semua keluarga saling *mensupport* untuk itu.⁴²

Inilah yang menurut penulis menjadi faktor-faktor yang membuat keluarga berbeda agama harmonis, meski telah puluhan tahun menikah, para keluarga ini tetap tinggal dalam satu atap rumah tangga.

⁴² Selengkapnya lihat Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 42-47

Adanya asumsi yang mengatakan bahwa keluarga yang berbeda agama akan sulit untuk merealisasikan kebahagiaan, karena fakta empirik menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan potensi paling besar terjadi disharmoni dalam rumah tangga, sehingga tujuan membina rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai.⁴³

Setiawan Budi Utomo sebagaimana dikutip oleh Arpan, keharmonisan hubungan suami istri akan diperoleh jika pasangan perkawinan itu memiliki visi, ideologi dan keyakinan yang sama. Karena apabila pasangan itu memiliki perbedaan yang mendasar terutama masalah agama, maka akan sulit rasanya keharmonisan itu akan tercipta.⁴⁴

M. Nurul Irfan juga sama, menurutnya keluarga yang agama suami dan istrinya berbeda, kecil sekali kemungkinan akan terwujudnya keluarga yang harmonis, tentram dan damai.⁴⁵ Sebab keharmonisan hubungan rumah tangga tidak mudah dapat dijalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide pandangan hidup atau agamanya.⁴⁶ Karena perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama akidah. Dimana baik suami maupun istri berpegang teguh pada agama yang sama.

Menurut hemat penulis asumsi dan pernyataan tersebut adalah sangat beralasan, akan tetapi asumsi tersebut juga tidak mutlak benar. Realitasnya dalam kehidupan di masyarakat menunjukkan bahwa para keluarga perkawinan beda dalam hal ini yang terjadi di kota dan kabupaten Malang khususnya, merasa sangat harmonis sekali berdasarkan pengakuan mereka.

Bagi mereka, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk mewujudkan keluarga sakinah. Berbeda bukan berarti harus berpecah, berbeda tidak harus diartikan konflik, berbeda juga bukan sumber malapetaka namun ia merupakan cara agar bisa saling melengkapi, saling berusaha kuat untuk memahami dan saling mendorong untuk terus maju guna menjadi keluarga yang harmonis dan terus lebih baik lagi dari hari ke hari.

Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa halangan dan problem. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga yang harmonis

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 220

⁴⁴ Arpan, *Perkawinan Beda Agama Perspektif MUI dan JIL* (Bogor: Landasan Ilmu, 2016), hlm. 91

⁴⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 220.

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak...* hlm. 230

diperlukan tiga pilar sebagai dasar dan sendi agar terciptanya keluarga yang harmonis, yaitu; kasih sayang, dan terpenuhinya aspek sandang, pangan serta papan.

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta berupaya saling memberikan kedamaian, kasih sayang dan kebahagiaan.⁴⁷

Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan antar manusia pada umumnya.⁴⁸

Di dalam al-Qur'an, istilah yang digunakan untuk menunjukan keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah*.⁴⁹ Yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang).⁵⁰ Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kata *sakinah* sendiri berasal dari bahasa arab, yakni *sakana-yaskunu* yang berarti ketenangan atau kedamaian. Dengan demikian, diharapkan melalui perkawinan ini setiap pasangan dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati mereka dengan saling mencintai dan saling menyayangi.⁵¹

Keharmonisan merupakan tujuan utama berkeluarga. Tiga elemen dasar harmonis adalah *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Bangunan keluarga tidak dikatakan *sakinah*, apabila tiga element tersebut tidak terpenuhi salah satunya. Ketiga element tersebut dapat dirinci

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 2

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik...* hlm. 2

⁴⁹ Dalam al-Qur'an, kata *sakinah* dapat dijumpai pada QS. al-Baqarah (2): 248, at-Taubah (9): 26, al-Fath (48): 4, 18 dan 26. Semua bermakna *ketenangan*. Baca Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 17

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik...* hlm. 3

⁵¹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik...* hlm. 4

kembali dengan beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan, hal demikian lebih dikenal dengan istilah sistem keharmonisan.

Sistem keharmonisan ini berangkat dari definisi keluarga sakinah yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bahwa terdapat empat pola sistem yang menjadi asumsi keluarga sakinah. *Pertama*, keabsahan perkawinan. *Kedua*, pemenuhan spiritual. *Ketiga*, pemenuhan materiil, dan *keempat* rasa sosial yang rasional. Keempat pola tersebut merupakan prasyarat untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam hal ini, keempat pola sistem tersebut akan melihat kondisi keluarga perkawinan beda agama, yang akan menciptakan hierarki tingkat kesakinahan. Maksud hierarki tersebut adalah tingkatan kesakinahan keluarga perkawinan beda agama tanpa mempertimbangkan perbedaan agama, namun keberadaan agama masing-masing sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang tentram, damai dan sejahtera. Sebagai pola standarisasi empat pola sistem tersebut akan dijelaskan secara rinci dengan melihat pada hasil penelitian, yaitu :

1. Aspek Keabsahan Perkawinan

Keabsahan perkawinan merupakan proses pelaksanaan perkawinan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan Indonesia, seperti syarat dan rukun perkawinan. Keabsahan ini menjadi awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Atau menjadi pintu masuk untuk mencapai tujuan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga perkawinan beda agama melalui proses pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan dua pola, yaitu melalui penetapan pengadilan dan penundukan diri pada salah satu hukum agama pasangannya. Namun dalam perkembangannya, penundukan tersebut hanya bersifat formalitas. Pada pertengahan jalan, salah satu pihak kembali pada agamanya yang semula.

Kenyataan ini membawa pada perubahan nilai yang terbangun dari keabsahan perkawinan. Antara nilai yang bersumber dari salah satu pasangan mengalami distorsi. Setiap agama memiliki nilai universal umum, seperti keadilan, toleransi, solidaritas, keberagaman. Akan tetapi setiap agama juga memiliki universal khusus yang dimiliki setiap agamanya masing-masing. Seperti dalam lingkup perkawinan adalah konsep keadilan, perceraian dan *kafa'ah*.

Perbenturan nilai dari setiap agama, mengakibatkan potensi munculnya konflik dalam keluarga. Pertentangan dan perselisihan yang mengatasnamakan agama masing-masing, dapat menciptakan perbedaan. Namun asumsi tersebut, terbantahkan oleh fenomena keluarga beda

agama di Kota dan Kabupaten Malang. Pelaksanaan perkawinan baik melalui penetapan pengadilan maupun penundukan hukum, tidak mengalami distorsi nilai.

Pada proses pelaksanaan perkawinan, keberadaan Pengadilan dan KUA hanya merupakan formalitas untuk melegalkan perkawinan. Sebelum terjadinya perkawinan, kedua pasangan sudah mengikat janji untuk tidak membatasi aturan agamanya dalam pernikahan, termasuk dalam kebebasan pemilihan agama bagi anak. Keberadaan perjanjian pra-perkawinan ini, dapat menekan distorsi konflik yang timbul.

2. Aspek Keagamaan

Aspek keagamaan merupakan alasan utama terjadinya kekosongan hukum pada aturan hukum positif di Indonesia. Perkawinan beda agama akan berdampak pada sisi minoritas dan mengacaukan kerukunan umat beragama dikarenakan perbedaan keyakinan dan ritual keagamaan. Sehingga pernikahan beda agama dapat menimbulkan banyak *mudharat* dibandingkan dengan *maslahah*.

Dalam kehidupan keluarga perkawinan beda agama di Kota dan kabupaten Malang, perbedaan keagamaan menjadi hal yang tabu. Sebab perbedaan tersebut, tidak menimbulkan konflik apapun selain konflik yang biasa ditemui pada keluarga. Antara anggota keluarga dengan anggota yang lain, tidak memaksakan ritual agamanya, bahkan mereka saling mendukung untuk intensitas keberlangsungan ibadah dan muamalahnya.

Dari aspek pelaksanaan kegiatan agama, baik Islam, Hindu maupun Kristen dan agama lainnya yang dianut oleh keluarga perkawinan beda agama dapat berjalan semestinya. Antara agama yang satu dengan yang lain, tidak saling memaksakan. Sehingga keluarga mereka dapat bertahan sampai memiliki keturunan dan tidak berpindah agama serta tidak mengancam keberagamaannya.

Hal demikian juga dilakukan pada kebebasan keturunannya untuk memilih agamanya dan melakukan dengan bebas ritual keagamaannya. Keberadaan agama orang tua yang berbeda tidak menjadikan beban untuk melaksanakan ritual keagamaan. Termasuk juga dalam urusan kebebasan memilih teman dengan melihat sisi agama yang dianutnya.

3. Aspek Materi

Aspek materi dalam keluarga memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, baik itu istri ataupun anak. Dalam ketentuan hukum positif, suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Kewajiban ini disebabkan oleh kemampuan suami baik secara fisik maupun psikis dibandingkan dengan istri. Kewajiban ini akan menciptakan keseimbangan keluarga.

Data penelitian keluarga perkawinan beda agama di Kota dan kabupaten Malang memperlihatkan bahwa aspek materi keluarga dapat terpenuhi secara merata. Dari lima keluarga yang memiliki latar belakang profesi pekerjaan yang berbeda, untuk kebutuhan primer masih dapat teratasi. Bahkan antara suami dan istri, sama-sama mencari nafkah demi menyokong perekonomian keluarganya.

Kewajiban suami untuk mencari nafkah, tetap dianut oleh semua agama. Namun hubungan yang erat, seolah menghilangkan kewajiban dan yang mendapatkan hak, keluarga tersebut menjalankan kewajibannya dengan tidak memandang agama. Namun melihat pada kebutuhan biologis. Secara materi, baik anak maupun istri, dapat dipenuhi oleh nafkah suami.

4. Aspek Sosial

Keluarga merupakan miniatur kecil dalam lingkup komunitas sosial. Kumpulan dari beberapa keluarga disebut sebagai masyarakat. Maka keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dari fungsi sosial kemaasyarakatan. Dalam masyarakat itu sendiri, terdapat solidaritas, interaksi dan komunikasi yang akan mempererat hubungan sosial.

Keluarga perkawinan beda agama di Kota dan kabupaten Malang dari aspek sosial tidak memiliki keeratan dengan masyarakat. Seperti mengikuti acara-acara masyarakat, interaksi informal dan melakukan silaturahmi. Hal ini tidak dipengaruhi oleh perbedaan agama, melainkan letak geografis perkotaan yang menjadi tempat tinggal keluarga perkawinan beda agama.

Secara geografis, masyarakat yang tinggal di perkotaan terlebih lagi yang tinggal dikomplek perumahan yang elit biasanya lebih bersifat individualistik, dan mengesampingkan aspek kekeluargaan. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan sangat kental. Sebagian keluarga perkawinan beda agama terdapat yang semi-kota, namun keberadaan sosial dengan masyarakat tidak begitu dipedulikan.

Dari empat pola sistem keharmonisan tersebut, maka susunan atau hierarki tingkat keharmonisan keluarga perkawinan beda agama dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Hierarki Kriteria Keluarga Sakinah Perkawinan beda agama Kota dan Kabupaten Malang

No.	Keluarga	Keabsahaan Perkawinan	Materi	Spiritual	Interaksi Sosial
1.	SC dan WT	+	-	+	+

2.	BK dan SN	+	-	+	+
3.	WL dan JM	+	-	+	+
4.	SH dan HN	+	+	+	-
5.	TT dan YL	+	+	+	+

Tabel hierarki keharmonisan keluarga diatas, mengikuti kriteria yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999. Dengan kriteria; *pertama*, keluarga Pra-Sakinah yaitu keluarga yang tidak memenuhi empat pola sistem kesakinahan dengan tanda (-). *Kedua*, keluarga sakinah I yaitu keluarga yang hanya memenuhi satu pola keharmonisan dan yang lainnya tidak terpenuhi. *Ketiga*, keluarga sakinah II yaitu keluarga memenuhi dua pola keharmonisan. *Keempat*, keluarga sakinah III yaitu keluarga yang memenuhi tiga pola keharmonisan. *Kelima*, keluarga sakinah *plus*, yaitu keluarga yang memenuhi empat pola keharmonisan.

Melihat pada data penelitian di lapangan, keluarga perkawinan beda agama di Kota dan kabupaten Malang terbagi pada dua kriteria, yakni Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah *Plus*. Keluarga bapak SC dan ibu WT, keluarga bapak BK dan ibu SN, keluarga bapak WL dan ibu JM serta keluarga bapak SH dan ibu HN merupakan empat keluarga yang masuk kategori keluarga sakinah III.

Keluarga bapak SC dan ibu WT serta keluarga bapak BK dan ibu SN tidak memenuhi materi atau ekonomi keluarga dengan cukup, karena pekerjaan sebagai pedagang dan buruh tani serta memiliki dua anak merupakan tanggungan nafkah yang tinggi. Sementara bapak WL dan ibu JM kebutuhan ekonominya lebih banyak bersumber dari ibu JM sebagai isteri karena bapak WL sebagai tukang tambal ban hanya berpenghasilan kecil.

Terakhir adalah bapak SH dan ibu HN, merupakan pasangan yang hidup dikomplek perumahan elit, sehingga jarang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Sedangkan yang kedua, adalah keluarga sakinah *plus*. Keluarga Bapak TT dan Ibu YL, merupakan keluarga yang dapat disebut sejahtera, karena mereka sama-sama berprofesi sebagai pegawai negeri. Jadi kehidupan keluarga terjamin. Selain itu mereka juga lahir dari keluarga yang “berada” di lingkup sosialnya.

Membicarakan keharmonisan keluarga perkawinan beda agama yang terjadi di kota dan kabupaten Malang, nampaknya perlu juga diutarakan tentang keberadaan perilaku

hukumnya. Hal ini dikarenakan keberadaan perilaku hukum menjadi suatu hal yang menarik untuk diketahui. Tanpa menafikan diri, benar apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa dalam kehidupan sehari-hari pasti akan ada subjek hukum dalam hal ini manusia yang mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, namun ada juga sebagian yang besar yang tidak mentaatinya.⁵²

Perkawinan beda agama ini misalnya, khusus bagi agama Islam yang telah ada anjuran agar menikah dengan sesama agama dan adanya larangan untuk tidak menikah dengan orang yang berbeda agama seperti yang tertuang dalam KHI dan Fatwa MUI. Akan tetapi nyatanya larangan ini tidak diindahkan dengan baik, akibatnya perkawinan beda agama masih terus ada. Ini artinya masih saja ada pilihan untuk taat atau tidak taat, untuk menggunakan atau tidak menggunakan sebagai pilihan individu.

Mengapa orang taat pada aturan tertentu dan tidak taat pada aturan lainnya? Hal ini merupakan pertanyaan penting mengingat bahwa sebagian besar dari kita selalu menekankan agar aturan ditaati. Menyikapi perilaku hukum dalam hal ini para subjek hukum yang tidak taat kepada hukum bahkan tidak menggunakan hukum yang telah ada, tentunya mempunyai dampak yang berbeda terhadap dan bagi masyarakat. Sebab dampak hukum merupakan efek dari suatu ketentuan hukum terhadap perilaku manusia. Baik perilaku positif maupun perilaku negatif.

Praktik perkawinan beda agama yang terjadi di kota dan kabupaten Malang, merupakan bentuk pengingkaran (ketidak taatan) kepada hukum yang difatwakan oleh MUI dan KHI sebagai aturan yang formal. Namun pengingkaran tersebut berbeda dengan melanggar hukum yang ada. Pelanggaran hukum bersifat menentang aturan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Namun pengingkaran hukum, hanya meleset dari tujuan hukum.

Perkawinan beda agama menyimpang dari tujuan hukum perkawinan yaitu perkawinan satu agama yang sama untuk menciptakan keluarga yang abadi (tanpa perceraian). Bentuk penyimpangan demikian adalah perilaku hukum masyarakat keluarga beda agama. Dalam pandangan teori perilaku hukum, penyimpangan demikian bukanlah pelanggaran hukum, namun keniscayaan respon masyarakat terhadap adanya aturan.

Penyimpangan perilaku hukum muncul karena masyarakat tidak puas dengan aturan hukum yang ada dan terdapatnya peluang tercapainya tujuan hukum dengan jalur yang berbeda. Data di lapangan menyebutkan bahwa keluarga yang menikah beda agama, tidak

⁵² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 143-144

terjadi perceraian dan merasakan selayaknya keluarga yang seagama. Keadaan ini membenarkan bahwa perilaku hukum menyimpang, juga memiliki tujuan hukum yang sama.

Dengan demikian, perkawinan beda agama merupakan perilaku hukum yang tidak taat, namun tidak melanggar hukum yang memiliki sanksi hukum. Perilaku hukum perkawinan beda agama ini tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak legal dalam hukum Indonesia, namun merupakan bentuk perilaku masyarakat.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa, kehidupan keluarga perkawinan beda agama yang terjadi di kota dan kabupaten Malang perspektif Keharmonisan keluarga, berdasarkan pengakuan, mereka hidup sangat harmonis sekali. Hal ini dikarenakan para keluarga perkawinan beda agama ini telah menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Kondisi ini mereka buktikan dengan sudah puluhan tahun menikah mereka tetap tinggal dalam satu atap rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, M. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Arpan. 2016. *Perkawinan Beda Agama Perspektif MUI dan JIL*. Bogor: Landasan Ilmu.
- Badan Pusat Statistik kabupaten Malang. 2016. *Katalog: Kabupaten Malang dalam Angka 2016*. Malang: BPS Kabupaten Malang.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2015. *Kecamatan Kepanjen dalam Angka 2015*. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik kota Malang. 2016. *Katalog: Kota Malang dalam Angka 2016* (Malang: BPS Kota Malang).
- Basyir, Ahmad Azhar. 1972. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Departemen Agama RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Aku Bisa.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriyani, Dani dkk (ed). 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*. Jakarta: Emir.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidah, Tutik. 2008. *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim*. Malang: UIN-Press.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>
- <http://kepanjen.malangkab.go.id>
- <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>
- <https://malangkab.bps.go.id/>
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Irfan, M. Nurul. 2012. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Mubarok, Jaih. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
- Rajafi, Ahmad. 2015. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Sumbulah, Umi. 2012. *Islam & Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah*. Malang: UIN-Maliki Press.

Syamhudi, Hasyim. 2013. *Satu Atap Beda Agama: Pendekatan Sosiologis Dakwah di Kalangan Masyarakat Muslim Tionghoa*. Bandung: Pustaka Ilmu.

Syihabuddin, Andriansyah dkk (ed). 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta: Emir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Usup, Djamila. 2013. *Perkawinan Beda Agama Implikasi Kewarisan dan Perwalian Perspektif Hukum Islam*. Manado: STAIN Manado Press.

Wahyuni, Sri. 2014. *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis*. Yogyakarta: Suka-Press.

Yaqub, Ali Mustafa. 2015. *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.